Volume 6 No. 1 Tahun 2025
P-ISSN: 2746-153X
E-ISSN: 2746-2838
DOI: 10.54396/qlb.v6i1. 1667

QULUBANA
Jurnal Manajemen Dakwah

Perbandingan Regulasi, Kelembagaan, dan Pengelolaan Wakaf Produktif: Studi Kasus Mesir dan Indonesia

Mochammad Alfian Dwi Bhaihaqi [1]
[1] Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.

ARTICLE INFO

Article history:

Submitted Nov 30, 2024
Accepted Apr 9, 2025
Published May 30, 2025

Keywords:

Management,
Waqf,
Regulation,
Egypt,
Indonesia

ABSTRACT

This study discusses the comparison of regulations, institutions, and management of waqf asset funds in Egypt and Indonesia. Waqf, as an important instrument in Islamic economic development, has different management in both countries despite the same goal, namely empowering the community through optimizing waqf assets. In Egypt, management is centralized under the Ministry of Waqf, while in Indonesia it is more decentralized with the main role of the Indonesian Waqf Board (BWI) and nazhir. Regulations in Egypt focus on waqf of fixed assets such as land and property, while Indonesia is more developed with the regulation of cash waqf. Both adopt the concept of productive waqf, although with different approaches. This study emphasizes the importance of harmonizing sharia principles and national laws in waqf management to create sustainability and social welfare. The conclusion shows that professional and transparent waqf management can increase public trust and strengthen the contribution of waqf to community development.

1. PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW. Dalam konteks modern, wakaf tidak hanya berperan sebagai bentuk ibadah, tetapi juga sebagai pilar pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Sebagai aset yang bersifat abadi, wakaf memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur sosial.[1]

[1] Mochammad Alfian Dwi Bhaihaqi and Hastanti Agustin Rahayu, 'Optimalisasi Wakaf Untuk Mengurangi Ketimpangan Ekonomi dan Beban Pajak

Volume 6 No. 1 Tahun 2025
P-ISSN: 2746-153X
E-ISSN: 2746-2838
DOI: 10.54396/qlb.v6i1. 1667

Indonesia dan Mesir adalah dua negara dengan mayoritas penduduk Muslim yang memiliki tradisi wakaf yang kuat. Berdasarkan data Kementerian Wakaf Mesir, jumlah masjid dan tempat ibadah yang berada di bawah pengelolaannya mencapai sekitar 153.000 unit, mencerminkan dominasi lembaga ini dalam tata kelola fasilitas keagamaan nasional. Kementerian tersebut juga terus memperluas perannya melalui pembangunan dan renovasi masjid di berbagai wilayah, sehingga semakin memperkuat posisi wakaf sebagai instrumen penting dalam pelayanan sosial dan keagamaan di Mesir.[2] Di Indonesia, data Badan Wakaf Indonesia (BWI) tahun 2024 menunjukkan bahwa tanah wakaf telah tersebar di lebih dari 440 ribu lokasi dengan luas mencapai sekitar 57 ribu hektar.[3] Menurut pernyataan Wakil Ketua BWI, Imam Teguh Saptono, potensi wakaf uang nasional diperkirakan dapat mencapai lebih dari Rp 180 triliun per tahun,[4] dengan penghimpunan dana wakaf dilakukan melalui berbagai lembaga keuangan syariah yang berizin resmi. Data ini menunjukkan bahwa kedua negara memiliki kapasitas besar dalam pengelolaan wakaf yang berpotensi mendukung pembangunan sosial-ekonomi umat. Mesir, dengan pengelolaan wakaf yang terpusat melalui Kementerian Wakaf, telah menunjukkan keberhasilan dalam memanfaatkan aset wakaf untuk mendukung pembangunan fasilitas sosial dan ekonomi umat. Sementara itu, Indonesia dengan sistem yang lebih desentralisasi, telah mendorong inovasi melalui pengembangan wakaf produktif, termasuk wakaf uang yang diatur secara rinci dalam undang-undang.

Pemilihan Mesir dan Indonesia sebagai objek kajian bukan hanya karena keduanya merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim, tetapi juga karena memiliki perbedaan sistemik dalam tata kelola wakaf. Mesir menerapkan sistem pengelolaan terpusat di bawah kontrol penuh Kementerian Wakaf, yang menjadikannya model klasik wakaf negara dengan sistem birokratis kuat. Sebaliknya, Indonesia mengembangkan pendekatan desentralisasi, dengan peran utama dipegang oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan nazhir yang tersebar di berbagai daerah. Perbedaan model ini

---

di Indonesia', *Jurnal Akuntansi dan Audit Syariah (JAAiS)*, 6.1 (2024), pp. 53–67, doi:10.28918/jaais.v6i1.10490.

[2] Cairoscene, 'Ministry of Awqaf Announces Plan to Reopen 1,200 Closed Mosques', *Cairoscene.Com*, 2024 <https://cairoscene.com/Buzz/Ministry-of-Awqaf-Announces-Plan-to-Reopen-1-200-Closed-Mosques?>.

[3] Redaksi BWI, 'Wakaf Alami Trend Pertumbuhan Positif', *Badan Wakaf Indonesia*, 2024 <https://www.bwi.go.id/9331/2024/02/27/wakaf-alami-trend-pertumbuhan-positif/?>.

[4] Redaksi BWI, 'Wakil Ketua BWI Sebut Wakaf Uang Baru Terkumpul Rp 2,23 Triliun di Februari Ini', *Badan Wakaf Indonesia*, 2024 <https://www.bwi.go.id/9311/2024/02/25/wakil-ketua-bwi-sebut-wakaf-uang-baru-terkumpul-rp-223-triliun-di-februari-ini/?>.

Volume 6 No. 1 Tahun 2025
P-ISSN: 2746-153X
E-ISSN: 2746-2838
DOI: 10.54396/qlb.v6i1. 1667

memungkinkan analisis mendalam mengenai efektivitas regulasi, tata kelola, dan transparansi pengelolaan wakaf antara sistem terpusat dan desentralisasi.

Namun, kedua negara menghadapi tantangan yang serupa, seperti rendahnya literasi masyarakat tentang wakaf, keterbatasan kapasitas pengelola, serta kebutuhan akan regulasi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks ini, perbandingan regulasi, kelembagaan, dan pengelolaan dana wakaf di Mesir dan Indonesia menjadi penting untuk dipelajari, sebagai upaya untuk menemukan praktik terbaik yang dapat diadaptasi untuk mengoptimalkan potensi wakaf di masing-masing negara.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan dan persamaan regulasi serta pengelolaan wakaf di Mesir dan Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat pengelolaan wakaf sebagai salah satu solusi strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam secara global.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan menganalisis perbandingan regulasi, kelembagaan, dan pengelolaan dana wakaf antara Mesir dan Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam terhadap fenomena pengelolaan wakaf dalam konteks sosial, hukum, dan kelembagaan di kedua negara.

Data diperoleh melalui studi literatur terhadap dokumen hukum, laporan kelembagaan, publikasi akademik, dan penelitian terdahulu. Sumber data primer meliputi regulasi resmi seperti Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 di Indonesia, serta UU No. 80 Tahun 1971 di Mesir. Data sekunder berasal dari artikel ilmiah, jurnal nasional dan internasional, serta situs web resmi lembaga wakaf yang relevan dalam kurun waktu 2014–2024.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik dengan fokus pada tiga aspek utama, yaitu:

a. Regulasi, untuk mengidentifikasi dasar hukum dan kebijakan wakaf di kedua negara;
b. Kelembagaan, untuk menelaah struktur organisasi, otoritas, dan sistem pengawasan wakaf; dan
c. Pengelolaan wakaf produktif, untuk membandingkan model implementasi dan dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi umat.

Tahapan analisis meliputi identifikasi regulasi dan kebijakan wakaf, pengelompokan tema kelembagaan, analisis efektivitas pengelolaan wakaf produktif, serta penarikan kesimpulan tematik mengenai pola kesamaan dan perbedaan pengelolaan wakaf di kedua negara.

Volume 6 No. 1 Tahun 2025
P-ISSN: 2746-153X
E-ISSN: 2746-2838
DOI: 10.54396/qlb.v6i1. 1667

Untuk menjamin validitas dan reliabilitas, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan hasil dari berbagai dokumen hukum, publikasi akademik, dan laporan lembaga resmi yang diakui secara nasional maupun internasional.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Konsep Wakaf

Wakaf berasal dari bahasa Arab *waqf* yang berarti "menahan" atau "berhenti". Dalam syariat Islam, wakaf merujuk pada tindakan menahan harta yang manfaatnya dapat dimanfaatkan tanpa mengurangi esensi harta tersebut, dan menyerahkan manfaatnya untuk kepentingan umum atau agama sesuai aturan Islam.[5] Harta wakaf bersifat abadi, sehingga tidak boleh dijual, diwariskan, atau dialihkan kepemilikannya. Contohnya meliputi tanah, bangunan, atau aset produktif seperti kebun dan dana abadi.

Dalam literatur klasik fiqh, para ulama memberikan definisi wakaf dengan variasi penekanan. Menurut Imam Abu Hanifah, wakaf berarti menahan zat harta (*ʿain al-māl*) agar tidak diwariskan, dijual, atau dihibahkan, sementara manfaatnya digunakan untuk kebajikan. Imam Malik menyebut wakaf sebagai penyerahan manfaat harta kepada pihak penerima dengan tetap mempertahankan kepemilikan pokoknya. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal mendefinisikan wakaf sebagai sedekah jariyah yang manfaatnya terus berlangsung meski pemberinya telah meninggal dunia.[6] Sementara itu, Imam Syafi'i mendefinisikan wakaf sebagai menahan harta dan menyerahkan hasilnya untuk tujuan kebajikan tanpa batas waktu tertentu.[7]

Sejarah wakaf dimulai sejak masa Rasulullah SAW,[8] salah satunya adalah kebun milik Umar bin Khattab di Khaibar yang diwakafkan atas saran Nabi Muhammad SAW dengan sabdanya: "*Tahanlah pokoknya, dan sedekahkan hasilnya*" (HR. Bukhari dan Muslim). Sejak saat itu, praktik wakaf menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial-ekonomi umat Islam. Pada masa Kekhalifahan, wakaf berkembang menjadi instrumen utama untuk

[5] Obaidullah Abid, 'A Historical Overview of Waqf', *International Journal of Sukuk and Waqf Research*, 5.1 (2024), pp. 1–8, doi:10.46281/ijswr.v5i1.2170.

[6] Nanda Arisqa Lapatantja and Muammar Bakry, 'Comparative Analyses of Maliki and Hanbali Thought on Waqf Istibdāl', *Mazahibuna*, 3 (2021), pp. 49–60, doi:10.24252/mh.v3i1.21129.

[7] Wahyuddin, Misbahuddin, and Siradjuddin, 'The Concept of Waqf: Analysis of Waqf Thought According to Imam Shafi'i', *Jurnal Ar-Ribh*, 7.1 (2024), pp. 1–8, doi:10.26618/jei.v7i1.14512.

[8] *Ibid*,.

Volume 6 No. 1 Tahun 2025
P-ISSN: 2746-153X
E-ISSN: 2746-2838
DOI: 10.54396/qlb.v6i1. 1667

mendukung kebutuhan sosial seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur umum lainnya.

Wakaf kemudian menjadi pilar ekonomi Islam yang berkelanjutan, membantu menyejahterakan umat dan mengurangi kesenjangan sosial.[9] Pertama, wakaf menyediakan sumber dana abadi untuk mendukung pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial. Banyak universitas dan rumah sakit dalam dunia Islam yang dibiayai oleh wakaf. Kedua, wakaf memberdayakan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan aset produktif seperti pertanian, usaha kecil, dan investasi modern. Ketiga, wakaf memperkuat solidaritas sosial, karena manfaatnya ditujukan untuk masyarakat luas tanpa membedakan latar belakang.

Dengan pengelolaan profesional dan transparan, wakaf dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan dalam membangun peradaban Islam dan menjawab tantangan sosial-ekonomi modern.

b. Prinsip-prinsip Regulasi dan Kelembagaan Wakaf Menurut Perspektif Syariah dan Hukum Nasional, dan Tata Kelola Modern

Wakaf merupakan instrumen penting dalam pembangunan ekonomi umat yang memiliki landasan hukum kuat, baik dari perspektif syariah maupun hukum nasional. Dalam syariah, wakaf didasarkan pada prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kemanfaatan umum, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an, Hadis, dan praktik para sahabat.[10] Prinsip ini menegaskan bahwa harta wakaf harus dimanfaatkan untuk kepentingan umat tanpa mengurangi esensinya.

Sebagai dasar normatif, Al-Qur'an menegaskan pentingnya infak dan sedekah yang bersifat produktif sebagaimana firman Allah SWT:

> *"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan) oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap bulir terdapat seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki."* (QS. Al-Baqarah: 261).

[9] Minlib Dallh, 'Accumulate but Distribute: Islamic Emphasis on the Establishment of Waqf (Pious Endowment)', *Religion and Development*, 2.1 (2023), pp. 21–40, doi:10.30965/27507955-20230014.

[10] Aam Slamet Rusydiana and others, 'Waqf, Maqasid Al-Sharia, and SDG-5: A Model for Women's Empowerment', *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 17.2 (2022), pp. 325–55, doi:10.19105/al-Ihkam.v17i2.6572.

Volume 6 No. 1 Tahun 2025
P-ISSN: 2746-153X
E-ISSN: 2746-2838
DOI: 10.54396/qlb.v6i1. 1667

Ayat ini menjadi landasan utama bahwa harta yang diinfakkan di jalan Allah, termasuk wakaf, memiliki nilai keberlanjutan manfaat. Rasulullah SAW juga bersabda:

> "*Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya.*" (HR. Muslim).

Hadis tersebut menjadi dalil utama bahwa wakaf termasuk sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir selama manfaatnya dirasakan oleh orang lain.

Dalam literatur fiqh klasik, ulama menjelaskan bahwa wakaf merupakan bentuk penahanan pokok harta (*ḥabs al-'ain*) dan penyaluran manfaat (*tasbīl al-manfa'ah*). Menurut Imam al-Kasani (Hanafi) dalam *Bada'i al-Sana'i*, wakaf sah apabila manfaatnya digunakan untuk kebajikan tanpa berpindah kepemilikan pokoknya. Imam al-Nawawi (Syafi'i) dalam Al-Majmu' menekankan unsur keabadian manfaat (*ta'bīd al-manfa'ah*) dan kejelasan penerima wakaf (*ta'yīn al-mawqūf 'alayh*). Prinsip-prinsip tersebut menjadi pijakan konseptual dalam membangun sistem wakaf modern yang menjunjung tinggi nilai amanah, akuntabilitas, dan profesionalitas.

Di Indonesia, regulasi wakaf diatur melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.[11] Regulasi ini menekankan kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf. Undang-undang tersebut mengatur proses pelaksanaan wakaf, mulai dari pengikraran, pendaftaran, hingga pengelolaan dan pengawasannya, untuk memastikan harta wakaf dikelola secara profesional dan memberikan manfaat nyata sesuai dengan niat wakif.

Dalam konteks modern, pengelolaan wakaf juga berkembang menuju sistem yang lebih terbuka dan adaptif, sejalan dengan konsep *Islamic Philanthropy Governance*, yaitu tata kelola filantropi Islam yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan pemanfaatan teknologi digital.[12] Konsep ini diwujudkan melalui Digital Waqf Management, seperti sistem e-waqf dan Sistem Informasi Wakaf Nasional (SIWAK) yang dikelola BWI bekerja sama

[11] Zawawi and others, 'Waqf and Sustainable Development Law: Models of Waqf Institutions in the Kingdom of Saudi Arabia and Indonesia', *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 23.1 (2023), pp. 93–114, doi:10.18326/IJTIHAD.V23I1.93-114.

[12] Azka Amalia Jihad Choirunnisak, 'Optimalisasi Invovasi Wakaf di Indonesia Era Digital dalam Menjawab Tantangan dan Peluang', *I-Philanthrop Y*, 4.2 (2024), pp. 1–12 <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Iphi/article/view/25847/8024>.

Volume 6 No. 1 Tahun 2025
P-ISSN: 2746-153X
E-ISSN: 2746-2838
DOI: 10.54396/qlb.v6i1. 1667

dengan lembaga keuangan syariah. Di Mesir, Kementerian Wakaf juga telah memulai digitalisasi data aset wakaf untuk memperkuat pengawasan dan efisiensi pengelolaan.

Kedua negara menerapkan prinsip syariah yang sama, namun dengan model kelembagaan berbeda. Mesir menganut sistem terpusat (*centralized model*) di bawah Kementerian Wakaf, sedangkan Indonesia menerapkan sistem desentralisasi (*decentralized model*) melalui BWI dan berbagai lembaga nadzir independen. Pendekatan ini menunjukkan keberagaman dalam comparative waqf systems, yang sama-sama berupaya mewujudkan pengelolaan wakaf yang amanah, transparan, dan produktif.[13]

Dengan demikian, pengelolaan wakaf membutuhkan harmonisasi antara prinsip syariah, hukum nasional, dan tata kelola modern berbasis teknologi. Regulasi yang kuat, didukung digitalisasi, dan pengelolaan yang profesional akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap wakaf sebagai pilar pemberdayaan ekonomi dan pembangunan sosial berkelanjutan.

c. Regulasi Wakaf di Mesir dan Indonesia

1) Regulasi di Mesir

Mesir dikenal sebagai salah satu negara Muslim dengan manajemen wakaf yang maju, dimulai sejak era Muhammad Ali Pasya yang menertibkan tanah wakaf untuk kepentingan umum sesuai syariat. Pemerintah Mesir kemudian membentuk *Diwan al-Waqf*,[14] cikal bakal Departemen Wakaf, dan mengeluarkan berbagai undang-undang yang mengatur pengelolaan wakaf, seperti UU No. 48 Tahun 1946 tentang syarat wakaf, UU No. 180 Tahun 1953 tentang penghapusan wakaf ahli, hingga UU No. 80 Tahun 1971 tentang pengembangan wakaf.

Pengelolaan wakaf di Mesir melibatkan berbagai pihak, termasuk Kementerian Wakaf,[15] dengan dukungan regulasi yang kuat. Sistem wakaf mencakup wakaf untuk kemaslahatan umum (masjid, rumah sakit, sekolah) dan wakaf untuk individu (keluarga atau warisan). Aset wakaf berasal dari

[13] *Ibid*,.

[14] Abdurrahman Kasdi, 'Dinamika Pengelolaan Wakaf Dan Potensi Pengembangan Ekonomi di Mesir', *Ziswaf : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 3.2 (2016) <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/2733?>.

[15] Ibrahim Ahmed Khalil, Yunus Ali, & Mohammad Shaiban. *Waqf fund management in Kuwait And Egypt: Can Malaysia learns from their experiences*‖. International Conference on Masjid, Zakat and Waqf (IMAF 2014), December 2014, h. 69–83.

Volume 6 No. 1 Tahun 2025
P-ISSN: 2746-153X
E-ISSN: 2746-2838
DOI: 10.54396/qlb.v6i1. 1667

sedekah, wasiat, hibah, dan tanah yang dikelola secara produktif untuk manfaat masyarakat.[16]

Peran wakaf sangat signifikan dalam sektor pendidikan, seperti pembiayaan Al-Azhar,[17] lembaga pendidikan terbesar di dunia Islam. Wakaf produktif mendukung operasional lembaga pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga universitas, sehingga Al-Azhar menjadi pusat keagamaan, pendidikan, dan dakwah global. Pemerintah juga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan wakaf.[18]

Dengan regulasi yang komprehensif dan pengelolaan profesional, Mesir memastikan wakaf terus memberikan dampak positif jangka panjang, mendukung kesejahteraan masyarakat, dan menjaga keberlanjutan aset untuk generasi mendatang.

2) Regulasi di Indonesia

Wakaf di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, terutama melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pengawasan wakaf. Peraturan ini dilengkapi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, yang mengatur tata cara pendaftaran dan pemanfaatan hasil wakaf. Selain itu, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung pengembangan wakaf produktif untuk memaksimalkan manfaat harta wakaf.[19]

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 membagi wakaf menjadi dua jenis: wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan untuk keperluan umum, serta wakaf benda bergerak seperti uang dan surat berharga.[20] Wakaf uang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor

---

[16] Hasanah, U. *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Realisasi Revolusi Mental*. Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam (2020), h. 75–88.

[17] Amir Mu 'allim and Kata Kunci, 'Pengaruh Pengelolaan Wakaf Di Mesir Terhadap Pengelolaan Harta Wakaf Pendidikan Di Indonesia (Studi Terhadap Ijtihad Dalam Pengelolaan Wakaf Pendidikan Di UII Dan Pondok Modern Gontor)'.

[18] *Ibid*,.

[19] R Sari Pertiwi and others, 'Regulations and Management of Waqf Institutions in Indonesia and Singapore: A Comparative Study', *KnE Social Sciences*, 3.13 (2019), p. 766, doi:10.18502/kss.v3i13.4246.

[20] Husni Thoyyar, 'Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia', *Universitas Islam Darussalam Ciamis*, 2018 <https://www.iaid.ac.id/post/read/359/pengelolaan-wakaf-uang-di-indonesia.html>.

Volume 6 No. 1 Tahun 2025
P-ISSN: 2746-153X
E-ISSN: 2746-2838
DOI: 10.54396/qlb.v6i1. 1667

10/1/PBI/2008,[21] yang menjamin pengelolaannya oleh lembaga keuangan syariah agar aman dan transparan.

Nazhir, sebagai pengelola harta wakaf, memainkan peran penting dalam pengembangan wakaf. Mereka dapat berupa individu, organisasi, atau badan hukum yang terdaftar. Untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan wakaf, dibentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) melalui UU No. 41 Tahun 2004. BWI bertugas mengawasi pengelolaan wakaf, melakukan sertifikasi Nazhir, dan menyediakan pelatihan bagi mereka.[22]

Regulasi juga mendorong pengembangan wakaf produktif, di mana aset wakaf dioptimalkan untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang didistribusikan kepada masyarakat. Contohnya, tanah wakaf dapat dimanfaatkan untuk pertanian, persewaan, atau kegiatan produktif lainnya. Dalam upaya meningkatkan transparansi, pemerintah bersama BWI mulai menggunakan teknologi digital untuk pencatatan aset wakaf.

Namun, tantangan tetap ada, seperti rendahnya pemahaman masyarakat tentang wakaf dan terbatasnya kapasitas Nazhir dalam pengelolaan aset. Untuk mengatasinya, diperlukan pelatihan bagi Nazhir, edukasi lebih luas kepada masyarakat, dan dukungan pemerintah agar regulasi wakaf dapat diimplementasikan secara efektif.

3) Analisis Perbandingan Regulasi Wakaf

Pengelolaan wakaf di Mesir dan Indonesia memiliki sejumlah perbedaan meskipun tujuannya sama, yakni memberdayakan umat melalui optimalisasi aset wakaf. Di Mesir, sistem pengelolaan bersifat terpusat dengan Kementerian Wakaf (*Ministry of Awqaf*) memegang peran utama dalam mengawasi dan mengelola aset wakaf, baik untuk kepentingan sosial seperti masjid, sekolah, dan rumah sakit, maupun aset produktif seperti tanah pertanian dan properti komersial. Kementerian ini memastikan semua pengelolaan sesuai dengan prinsip syariah.

Sementara di Indonesia, pengelolaan wakaf lebih desentralisasi, dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) berperan sebagai pengawas dan pemberi sertifikasi kepada Nazhir atau pengelola wakaf yang bisa berupa individu atau badan hukum. Indonesia juga memiliki regulasi yang lebih

[21] Andi Ishak and others, 'Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Menurut Peraturan Perundang-Undangan', *Journal of Lex Generalis (JLS*, 2.1 (2021), pp. 168–84.

[22] Tika Widiastuti Risca Putri Prasinanda, 'Peran Nazhir Dalam Mengelola Hasil Wakaf Uang Pada Badan Wakaf INDONESIA JAWA TIMUR', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6.12 (2019), pp. 2553–67.

Volume 6 No. 1 Tahun 2025
P-ISSN: 2746-153X
E-ISSN: 2746-2838
DOI: 10.54396/qlb.v6i1. 1667

detail, terutama terkait wakaf uang, yang diatur melalui Peraturan Bank Indonesia dan fatwa MUI. Selain itu, pengelolaan wakaf di Indonesia membedakan secara tegas antara aset tidak bergerak (tanah dan bangunan) dan aset bergerak (uang dan surat berharga).

Mesir cenderung memusatkan pengelolaan pada lembaga pemerintah dan lebih fokus pada pengembangan aset non-finansial. Di sisi lain, Indonesia melibatkan lembaga swasta dan individu secara aktif, serta menekankan konsep wakaf produktif, di mana aset wakaf, baik berupa uang maupun properti, diolah untuk menghasilkan manfaat ekonomi berkelanjutan.

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, analisis perbandingan antara Mesir dan Indonesia dilakukan berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu regulasi, kelembagaan, dan pengelolaan dana wakaf. Ketiga dimensi ini dipilih karena mencerminkan aspek fundamental yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan wakaf di masing-masing negara. Regulasi menggambarkan dasar hukum dan kebijakan yang menjadi landasan operasional, kelembagaan menyoroti struktur organisasi dan peran lembaga pengelola wakaf, sedangkan pengelolaan dana berkaitan dengan implementasi, inovasi, serta penggunaan teknologi dalam mengembangkan wakaf produktif.

Berikut tabel perbandingan regulasi wakaf di Mesir dan Indonesia :

Tabel 1. Perbandingan Regulasi Wakaf di Mesir Vs Indonesia

Aspek	Mesir	Indonesia
Lembaga Pengelola	Kementerian Wakaf, Badan Wakaf Nasional	Badan Wakaf Indonesia (BWI), Nazhir (individu/badan hukum)
Jenis Wakaf	Wakaf untuk masjid, sekolah, rumah sakit, tanah pertanian, properti komersial	Wakaf benda tidak bergerak dan benda bergerak (uang dan surat berharga)
Pendekatan Pengelolaan	Terpusat di bawah pengawasan Kementerian Wakaf	Desentralisasi, dengan pengawasan BWI dan sertifikasi Nazhir
Fokus Utama	Pembangunan fasilitas sosial dan ekonomi umat	Pengembangan wakaf produktif untuk manfaat ekonomi
Regulasi Wakaf Uang	Tidak diatur secara khusus dalam peraturan pemerintah	Diatur melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor

Volume 6 No. 1 Tahun 2025
P-ISSN: 2746-153X
E-ISSN: 2746-2838
DOI: 10.54396/qlb.v6i1. 1667

		10/1/PBI/2008 dan fatwa MUI
Teknologi	Penggunaan teknologi dalam digitalisasi pengelolaan masih terbatas	Digitalisasi dan penggunaan teknologi untuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan

Perbedaan regulasi ini menunjukkan bagaimana setiap negara mengelola dan memanfaatkan potensi wakaf untuk kesejahteraan masyarakat, dengan memperhatikan konteks sosial, ekonomi, dan hukum masing-masing negara.

d. Sitem Kelembagaan Wakaf di Mesir dan Indonesia

1) Struktur Kelembagaan di Mesir

Mesir telah mengenal praktik wakaf sejak masuknya Islam, dengan perkembangan yang terus berlangsung seiring waktu. Sekitar 40% lahan pertanian di Mesir berstatus wakaf, mencakup aset bergerak maupun tidak bergerak, yang berada di bawah pengelolaan berbagai institusi wakaf. Landasan hukum utama dalam pengelolaan wakaf di Mesir adalah Undang-Undang Wakaf No. 80 Tahun 1971,[23] yang menjadi dasar pembentukan *Egyptian Waqf Authority*—sebuah badan independen di bawah Kementerian Wakaf yang dipimpin oleh *Board of Directors*. Lembaga ini bertanggung jawab mengelola aset wakaf seperti lahan pertanian dan properti, serta memperoleh keuntungan dari pengelolaan aset, investasi, dan dividen saham. Berdasarkan *Waqf Act*, pendapatan wakaf dialokasikan secara rinci: 15% untuk pemeliharaan aset, 10% untuk reinvestasi, 5% untuk operasional teknis, dan 70% untuk mauquf alaih serta kepentingan sosial.[24]

Kementerian Wakaf Mesir (*Ministry of Awqaf*) memainkan peran utama dalam pengelolaan wakaf,[25] khususnya untuk aset yang digunakan pada sektor sosial seperti masjid, sekolah, dan rumah sakit. Kementerian ini

[23] Khalosi, M. "Problems facing contemporary waqf institutions (experience of Egyptian Awqaf Authority)." *Presented by the Chairman of Egyptian Awaqf Authority in a Panel Discussion on "Emerging Issues in Waqf", Sheikh Saleh Kamel Center for Islamic Economics, Cairo* (2002).

[24] Setyani, O., Mushafi, M., Ghofur, A., & Rahmadani, P. (2021). Manajemen Ziswaf Dunia. *Jurnal Manajemen Dakwah*, *8*(1), 1–32.

[25] Abd Khalik Latuconsina, 'Dinamika Wakaf Di Indonesia (Kajian Kompetensi Peradilan Agama)', *Jurnal Tahkim*, 9.2 (2013), pp. 22–31 <https://www.academia.edu/download/62109931/2-Abd._Khalik_Latuconsina-Dinamika_Wakaf_di_Indonesia20200215-100018-mkn4dk.pdf>.

Volume 6 No. 1 Tahun 2025
P-ISSN: 2746-153X
E-ISSN: 2746-2838
DOI: 10.54396/qlb.v6i1. 1667

bertanggung jawab memastikan bahwa dana wakaf dikelola secara efisien sesuai prinsip syariah dan hukum nasional. Selain itu, kementerian mengawasi pengelolaan dana melalui audit untuk menghindari penyalahgunaan dan memastikan bahwa niat wakif terpenuhi.[26]

Di luar Kementerian Wakaf, *Egyptian Waqf Authority* berperan dalam pengelolaan aset wakaf non-religius seperti tanah pertanian dan properti komersial. Badan ini mempromosikan konsep wakaf produktif, dengan memanfaatkan aset yang sebelumnya tidak menghasilkan, seperti tanah kosong, untuk mendukung perekonomian umat melalui penyewaan atau pengelolaan produktif. Sebagai entitas independen, badan ini memastikan aset-aset wakaf dikelola secara profesional agar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Selain itu, terdapat Majelis Wakaf (*Awqaf Council*), yang berperan sebagai badan penasihat strategis. Majelis ini terdiri dari ahli hukum, ekonomi, dan syariah, dengan tugas memastikan pengelolaan wakaf sesuai prinsip Islam dan peraturan hukum yang berlaku. Dengan kehadiran Majelis Wakaf, keputusan terkait pengelolaan aset wakaf lebih terarah, sehingga tujuan wakaf tercapai dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan.

2) Struktur Kelembagaan di Indonesia

Sistem kelembagaan wakaf di Indonesia telah berkembang menjadi bagian penting dalam pengelolaan aset berbasis syariah untuk mendukung kesejahteraan sosial. Landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang bertujuan memberikan kepastian hukum, mengoptimalkan pengelolaan wakaf, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf. Struktur kelembagaan wakaf mencakup Badan Wakaf Indonesia (BWI), nadzir (pengelola wakaf), serta institusi pendukung seperti perbankan syariah.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) memiliki peran penting sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab mengawasi, membimbing, dan mengembangkan pengelolaan wakaf di Indonesia.[27] BWI memastikan

[26] Muhammad Fakhruddin, 'Tantangan Wakaf Dan Belajar Dari Sejarah Wakaf Di Mesir', *IHRAM.CO.ID*, 2021 <https://ihram.republika.co.id/berita/qogcxf327/tantangan-wakaf-dan-belajar-dari-sejarah-wakaf-di-mesir>.

[27] Marihot Nasution, 'Tantangan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia', *Budget Issue Brief Kesejahteraan Rakyat*, 02.April (2022), pp. 5–6 <www.puskajianggaran.dpr.go.id>.

Volume 6 No. 1 Tahun 2025
P-ISSN: 2746-153X
E-ISSN: 2746-2838
DOI: 10.54396/qlb.v6i1. 1667

pengelolaan wakaf dilakukan sesuai prinsip syariah dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Selain itu, BWI mengoordinasikan nadzir agar bekerja secara profesional dan transparan.

Nadzir merupakan komponen utama dalam sistem ini, yang dapat berupa individu, kelompok, atau organisasi. Mereka bertugas mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai amanah wakif (pemberi wakaf). Untuk mendukung tugas nadzir, pemerintah dan BWI menyediakan pelatihan, sertifikasi, serta bimbingan teknis agar mereka dapat mengelola aset wakaf dengan lebih baik.[28]

Perbankan syariah juga memegang peran signifikan dalam sistem wakaf, terutama dalam pengelolaan dana wakaf uang. Bank syariah memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi melalui instrumen wakaf yang lebih fleksibel, serta membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana tersebut.

Namun, terdapat beberapa tantangan dalam sistem kelembagaan wakaf di Indonesia, seperti rendahnya kesadaran masyarakat akan potensi wakaf, terbatasnya kapasitas nadzir, dan kurang optimalnya kolaborasi antar lembaga terkait. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya peningkatan edukasi masyarakat, penguatan kapasitas kelembagaan nadzir, serta pengembangan sinergi antara BWI, pemerintah, dan sektor swasta.[29]

3) Analisis Perbandingan Kelembagaan Wakaf

Sistem kelembagaan wakaf di Mesir dan Indonesia menunjukkan perbedaan yang cukup mendasar dalam struktur, peran lembaga, dan mekanisme pengelolaannya. Di Mesir, pengelolaan wakaf dilakukan secara terpusat di bawah Kementerian Wakaf (*Ministry of Awqaf*) sebagai lembaga utama yang bertanggung jawab atas seluruh aset wakaf negara. Kementerian ini mengelola masjid, lembaga pendidikan Islam, rumah sakit, serta berbagai aset produktif seperti tanah pertanian dan properti komersial. Selain itu, terdapat Badan Wakaf Nasional (*Al-Awqaf Authority*) yang berperan dalam pendataan, administrasi, dan kerja sama investasi terkait pengelolaan wakaf produktif. Dengan sistem yang hierarkis, seluruh kebijakan dan pengelolaan dilakukan secara terkoordinasi dari pemerintah pusat hingga tingkat daerah.

Berbeda dengan itu, Indonesia menerapkan sistem kelembagaan wakaf yang bersifat desentralisasi fungsional, dengan keterlibatan berbagai lembaga

[28] Abdurrahman Kasdi, 'Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf', *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1.2 (2014), pp. 213–26.

[29] Nasution, 'Tantangan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia'.

Volume 6 No. 1 Tahun 2025
P-ISSN: 2746-153X
E-ISSN: 2746-2838
DOI: 10.54396/qlb.v6i1. 1667

independen. Badan Wakaf Indonesia (BWI) berperan sebagai otoritas utama yang melakukan pembinaan, pengawasan, dan sertifikasi terhadap nazhir (pengelola wakaf). Selain itu, BWI memiliki perwakilan di tingkat daerah yang bekerja sama dengan Kementerian Agama, khususnya melalui Kantor Urusan Agama (KUA), untuk mendukung proses pendaftaran, sertifikasi tanah wakaf, serta edukasi publik.[30] Model ini memungkinkan partisipasi masyarakat dan organisasi sosial dalam mengelola wakaf, baik dalam bentuk benda tidak bergerak maupun benda bergerak seperti wakaf uang.

Dalam penerapan wakaf produktif, Mesir telah lama mengimplementasikan model pengelolaan aset wakaf yang menghasilkan pendapatan, khususnya di sektor pertanian dan properti komersial. Indonesia juga telah mengembangkan konsep serupa, namun masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan kapasitas nazhir serta rendahnya literasi masyarakat mengenai pengelolaan wakaf produktif. Meski demikian, Indonesia mulai memperkuat tata kelola melalui digitalisasi sistem dan peningkatan pelatihan bagi pengelola wakaf.

Berikut ini adalah perbandingan sistem kelembagaan wakaf di Mesir dan Indonesia:

Tabel 2. Analisis Sistem Kelembagaan Wakaf di Mesir Vs Indonesia

Aspek	Mesir	Indonesia
Lembaga Pengelola	Kementerian Wakaf (*Ministry of Awqaf*) dan Badan Wakaf Nasional (Al-Awqaf Authority). Semua kegiatan wakaf berada di bawah pengawasan langsung pemerintah.	Badan Wakaf Indonesia (BWI), lembaga nazhir (individu, organisasi, badan hukum). Koordinasi dilakukan bersama Kementerian Agama dan perwakilan BWI di daerah.
Struktur Kelembagaan	Bersifat hierarkis dan terpusat. Kementerian Wakaf mengatur kebijakan, sedangkan direktorat di bawahnya mengelola aset dan pelaksanaan di lapangan.	Bersifat kolaboratif dan desentralisasi fungsional. BWI berperan sebagai otoritas pusat pembina dan pengawas, sedangkan nazhir menjalankan pengelolaan aset secara

[30] Ilmiati Asdar A.S., Abdulahana, 'JURNAL AR-RISALAH Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Bone', *JURNAL AR-RISALAH*, 5.1 (2025), pp. 84–98.

Volume 6 No. 1 Tahun 2025
P-ISSN: 2746-153X
E-ISSN: 2746-2838
DOI: 10.54396/qlb.v6i1. 1667

		mandiri di bawah pembinaan BWI.
Jenis Wakaf	Wakaf religius (masjid, sekolah) dan non-religius (tanah, properti komersial)	Wakaf benda tidak bergerak (tanah, bangunan) dan benda bergerak (uang, surat berharga)
Regulasi Utama	UU Wakaf Mesir, Peraturan Pemerintah Mesir	UU No. 41 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, Peraturan Bank Indonesia
Pengelolaan Wakaf	Dikelola oleh lembaga negara dan otoritas lokal	Dikelola oleh nazhir yang terdaftar, diawasi oleh BWI
Wakaf Produktif	Sudah diterapkan dalam berbagai bentuk (pertanian, properti komersial)	Sedang berkembang, dengan fokus pada wakaf uang dan aset produktif
Digitalisasi	Teknologi mulai diterapkan untuk transparansi dan akuntabilitas	Teknologi digital mulai digunakan untuk pencatatan wakaf secara lebih transparan

Perbedaan ini mencerminkan bagaimana kedua negara memandang dan mengelola wakaf, dengan Mesir lebih terpusat pada kontrol negara, sementara Indonesia memberi ruang bagi pengelolaan wakaf oleh lembaga dan individu yang lebih beragam.

e. Pengelolaan Dana Wakaf di Mesir dan Indonesia

1) Praktik Pengelolaan di Mesir

Pengelolaan dana dan aset wakaf di Mesir mencakup berbagai aspek penting yang saling berhubungan, seperti sosial, ekonomi, dan hukum. Aset wakaf, termasuk tanah, bangunan, dan aset finansial lainnya, dikelola dengan tujuan utama memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Contohnya, tanah wakaf dapat disewakan, dimanfaatkan untuk pertanian yang produktif, atau dibangun fasilitas sosial seperti masjid, sekolah, dan rumah sakit. Pengelolaan ini tidak hanya berfokus pada menjaga keberlanjutan aset, tetapi juga memastikan pendapatan yang dihasilkan digunakan untuk kepentingan umat. Kementerian Wakaf atau badan terkait bertugas memastikan bahwa proses pengelolaan ini sesuai dengan prinsip syariah.[31]

[31] Mu 'allim and Kunci, 'Pengaruh Pengelolaan Wakaf Di Mesir Terhadap Pengelolaan Harta Wakaf Pendidikan Di Indonesia (Studi Terhadap Ijtihad Dalam Pengelolaan Wakaf Pendidikan Di UII Dan Pondok Modern Gontor)'.

Volume 6 No. 1 Tahun 2025
P-ISSN: 2746-153X
E-ISSN: 2746-2838
DOI: 10.54396/qlb.v6i1. 1667

Dana yang diperoleh dari aset wakaf, seperti hasil sewa tanah atau bangunan, dialokasikan untuk tujuan yang jelas, sesuai dengan niat pemberi wakaf (*muhawil*). Biasanya, dana ini digunakan untuk mendukung sektor sosial, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas menjadi aspek krusial dalam pengelolaan dana wakaf, sehingga masyarakat dapat yakin bahwa dana tersebut digunakan sesuai peruntukannya. Oleh karena itu, tantangan utama dalam pengelolaan wakaf adalah menjaga agar setiap transaksi dan penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.[32]

Untuk meningkatkan manfaat aset wakaf, Mesir telah mengadopsi berbagai strategi pengembangan, termasuk investasi jangka panjang. Langkah ini melibatkan investasi di sektor properti dan pasar saham, dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah.[33] Konsep wakaf produktif mulai diterapkan untuk mengoptimalkan potensi aset wakaf, sehingga aset tersebut tidak hanya menghasilkan pendapatan pasif tetapi juga memiliki peluang untuk berkembang. Pendekatan ini dianggap penting untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan wakaf dalam jangka panjang.

2) Praktik Pengelolaan di Indonesia

Wakaf memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi di Indonesia. Pengelolaan dana dan aset wakaf telah berkembang pesat sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang memberikan dasar hukum bagi pengelolaan wakaf yang profesional dan akuntabel.[34] Namun, masih ada tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif dan rendahnya kapasitas nazir (pengelola wakaf).

Salah satu inovasi dalam pengelolaan wakaf adalah konsep wakaf produktif, yang memanfaatkan dana atau aset wakaf untuk kegiatan ekonomi yang menghasilkan keuntungan, yang kemudian digunakan untuk tujuan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, implementasinya menghadapi kendala, seperti keterbatasan

[32] Fakhruddin, 'Tantangan Wakaf Dan Belajar Dari Sejarah Wakaf Di Mesir'.

[33] Aam Rusydiana and Solihah Sari Rahayu, 'Bagaimana Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia?', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 5.1 (2019), p. 15, doi:10.20473/jebis.v5i1.10416.

[34] Kasdi, 'Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf'.

Volume 6 No. 1 Tahun 2025
P-ISSN: 2746-153X
E-ISSN: 2746-2838
DOI: 10.54396/qlb.v6i1. 1667

pengetahuan nazir dalam mengelola aset secara modern dan kurangnya pengawasan yang efektif.[35]

Teknologi digital memberikan peluang baru, seperti platform crowdfunding wakaf yang memudahkan masyarakat berpartisipasi dan meningkatkan transparansi. Digitalisasi juga membantu menjangkau generasi muda yang lebih melek teknologi.

Untuk memaksimalkan potensi wakaf, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan masyarakat. Pemerintah dapat memberikan insentif, sementara lembaga keuangan syariah mendukung pengelolaan wakaf. Peningkatan edukasi masyarakat juga diperlukan untuk mendorong partisipasi aktif dalam pengelolaan wakaf sebagai pilar pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

3) Analisis Perbandingan Pengelolaan Dana Aset Wakaf

Pengelolaan dana dan aset wakaf di Mesir dan Indonesia memiliki kesamaan dan perbedaan yang signifikan, terutama dalam regulasi, pelaksanaan, dan mekanisme pengelolaannya. Di Mesir, Kementerian Wakaf memainkan peran utama dalam mengelola aset wakaf, termasuk mengawasi penggunaan dana dan pemanfaatan aset untuk kegiatan sosial dan keagamaan, seperti pembangunan masjid, rumah sakit, dan sekolah. Selain itu, Badan Wakaf Nasional di Mesir berfokus pada pengelolaan aset wakaf produktif, seperti tanah pertanian dan properti komersial, yang dapat menghasilkan pendapatan untuk masyarakat.

Sementara itu, di Indonesia, pengelolaan dana wakaf diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yang membedakan jenis wakaf, seperti wakaf benda tidak bergerak dan wakaf uang. Badan Wakaf Indonesia (BWI) berperan penting dalam mengawasi pengelolaan wakaf dan mendukung pengembangan wakaf produktif, termasuk wakaf uang yang lebih rinci diatur dalam peraturan Bank Indonesia. Berbeda dengan Mesir, Indonesia memberikan penekanan pada peran Nazhir, yang dapat berupa individu atau badan hukum yang terdaftar dan bersertifikasi dari BWI.

Meskipun kedua negara mendukung pengelolaan wakaf produktif, Mesir lebih maju dalam mengoptimalkan aset wakaf melalui investasi properti dan pasar saham, sementara Indonesia lebih fokus pada penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan dana wakaf serta memanfaatkan digitalisasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Berikut

[35] Nasution, 'Tantangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia'.

Volume 6 No. 1 Tahun 2025
P-ISSN: 2746-153X
E-ISSN: 2746-2838
DOI: 10.54396/qlb.v6i1. 1667

adalah perbandingan pengelolaan wakaf di Mesir dan Indonesia dalam bentuk tabel:

Tabel 3. Analisis Perbedaan Pengeloaan Dana Aset Wakaf di Mesir Vs Indonesia

Aspek	Mesir	Indonesia
Regulasi Utama	Kementerian Wakaf, Badan Wakaf Nasional	UU No. 41/2004, Peraturan Pemerintah No. 42/2006
Pengelola Utama	Kementerian Wakaf, Badan Wakaf Nasional	Badan Wakaf Indonesia (BWI), Nazhir
Jenis Wakaf	Wakaf tidak bergerak, tanah pertanian, properti komersial	Wakaf benda tidak bergerak, uang, surat berharga
Fokus Pengelolaan	Pembangunan fasilitas sosial, pengelolaan aset produktif	Wakaf uang, pengelolaan aset secara syariah
Peran Teknologi	Digitalisasi pengelolaan wakaf	Digitalisasi pencatatan wakaf, transparansi
Pengelolaan Wakaf Produktif	Tanah pertanian, properti komersial	Wakaf uang, pengembangan investasi syariah
Tantangan	Pengawasan dan akuntabilitas atas penggunaan dana wakaf	Literasi wakaf, kapasitas Nazhir, pengawasan

Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun kedua negara berusaha mengoptimalkan wakaf untuk kesejahteraan umat, mekanisme dan fokus pengelolaan di masing-masing negara mencerminkan konteks sosial, ekonomi, dan hukum yang berbeda.

Dari ketiga tabel di atas dapat disimpulkan bahwa perbandingan antara Mesir dan Indonesia mencakup tiga dimensi utama, yaitu regulasi, kelembagaan, dan pengelolaan dana wakaf. Ketiga dimensi ini menjadi dasar dalam memahami bagaimana masing-masing negara mengembangkan sistem wakaf sesuai konteks sosial, ekonomi, dan hukumnya.

Pada aspek regulasi, Mesir menempatkan pengelolaan wakaf secara langsung di bawah Kementerian Wakaf dengan orientasi pada penguatan fungsi sosial dan keagamaan. Sementara itu, Indonesia memiliki dasar hukum yang lebih modern dan terbuka melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, yang memberikan kerangka komprehensif bagi pengelolaan wakaf produktif di tingkat nasional.

Volume 6 No. 1 Tahun 2025
P-ISSN: 2746-153X
E-ISSN: 2746-2838
DOI: 10.54396/qlb.v6i1. 1667

Dalam dimensi kelembagaan, Mesir menunjukkan struktur yang kuat dan terpusat di bawah pengawasan pemerintah, yang menjamin stabilitas administrasi dan kontrol terhadap aset wakaf. Sebaliknya, Indonesia menerapkan pola kelembagaan yang lebih partisipatif melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan lembaga nazhir, yang memungkinkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat dalam mengelola wakaf secara profesional.

Sementara itu, pada dimensi pengelolaan dana, perbedaan tampak pada tingkat inovasi dan pemanfaatan teknologi. Mesir masih berada pada tahap awal dalam digitalisasi wakaf, sedangkan Indonesia telah mengembangkan sistem berbasis teknologi seperti e-Wakaf dan Sistem Informasi Wakaf Nasional (SIWAK) untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas publik.

Secara keseluruhan, hasil perbandingan ini menunjukkan bahwa Mesir unggul dalam stabilitas kelembagaan dan pengendalian pemerintah, sedangkan Indonesia menonjol dalam inovasi, kolaborasi, dan digitalisasi pengelolaan wakaf. Keduanya sama-sama berorientasi pada nilai-nilai syariah dan tujuan sosial, yaitu mewujudkan kesejahteraan umat melalui pengelolaan wakaf yang amanah, adaptif, dan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Wakaf memainkan peran strategis dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial umat Islam. Mesir dan Indonesia memiliki sistem pengelolaan wakaf yang berbeda, mencerminkan konteks sosial, ekonomi, dan hukum masing-masing negara. Di Mesir, pengelolaan wakaf terpusat melalui Kementerian Wakaf dengan fokus pada pengelolaan aset produktif, seperti properti komersial dan tanah pertanian. Pendekatan ini mengoptimalkan penggunaan aset untuk pembangunan fasilitas sosial serta investasi berkelanjutan.

Sebaliknya, di Indonesia, pengelolaan wakaf bersifat desentralisasi dengan peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan nazhir sebagai pengelola. Wakaf uang menjadi salah satu inovasi penting di Indonesia, didukung regulasi seperti UU No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Bank Indonesia. Teknologi digital juga dimanfaatkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Kedua negara menunjukkan potensi besar dalam mengelola wakaf secara produktif, namun tetap menghadapi tantangan seperti peningkatan kapasitas pengelola, literasi masyarakat, dan pengawasan yang efektif. Dengan harmonisasi regulasi syariah dan hukum nasional, wakaf dapat terus berkontribusi pada kesejahteraan umat dan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan.

Volume 6 No. 1 Tahun 2025
P-ISSN: 2746-153X
E-ISSN: 2746-2838
DOI: 10.54396/qlb.v6i1. 1667

5. DAFTAR PUSTAKA

Abid, Obaidullah, 'A Historical Overview of Waqf', *International Journal of Sukuk and Waqf Research*, 5.1 (2024), pp. 1–8, doi:10.46281/ijswr.v5i1.2170

Alfian Dwi Bhaihaqi, Mochammad, and Hastanti Agustin Rahayu, 'Optimalisasi Wakaf Untuk Mengurangi Ketimpangan Ekonomi Dan Beban Pajak Di Indonesia', *Jurnal Akuntansi Dan Audit Syariah (JAAiS)*, 6.1 (2024), pp. 53–67, doi:10.28918/jaais.v6i1.10490

Asdar A.S., Abdulahana, Ilmiati, 'JURNAL AR-RISALAH Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Bone', *JURNAL AR-RISALAH*, 5.1 (2025), pp. 84–98

BWI, Redaksi, 'Wakaf Alami Trend Pertumbuhan Positif', *Badan Wakaf Indonesia*, 2024 <https://www.bwi.go.id/9331/2024/02/27/wakaf-alami-trend-pertumbuhan-positif/?>

———, 'Wakil Ketua BWI Sebut Wakaf Uang Baru Terkumpul Rp 2,23 Triliun Di Februari Ini', *Badan Wakaf Indonesia*, 2024 <https://www.bwi.go.id/9311/2024/02/25/wakil-ketua-bwi-sebut-wakaf-uang-baru-terkumpul-rp-223-triliun-di-februari-ini/?>

Cairoscene, 'Ministry of Awqaf Announces Plan to Reopen 1,200 Closed Mosques', *Cairoscene.Com*, 2024 <https://cairoscene.com/Buzz/Ministry-of-Awqaf-Announces-Plan-to-Reopen-1-200-Closed-Mosques?>

Choirunnisak, Azka Amalia Jihad, 'Optimalisasi Invovasi Wakaf di Indonesia Era Digital Dalam Menjawab Tantangan Dan Peluang', *I-Philanthrop Y*, 4.2 (2024), pp. 1–12 <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Iphi/article/view/25847/8024>

Dallh, Minlib, 'Accumulate but Distribute: Islamic Emphasis on the Establishment of Waqf (Pious Endowment)', *Religion and Development*, 2.1 (2023), pp. 21–40, doi:10.30965/27507955-20230014

Fakhruddin, Muhammad, 'Tantangan Wakaf Dan Belajar Dari Sejarah Wakaf Di Mesir', *IHRAM.CO.ID*, 2021 <https://ihram.republika.co.id/berita/qogcxf327/tantangan-wakaf-dan-belajar-dari-sejarah-wakaf-di-mesir>

Husni Thoyyar, 'Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia', *Universitas Islam Darussalam Ciamis*, 2018 <https://www.iaid.ac.id/post/read/359/pengelolaan-wakaf-uang-di-indonesia.html>

Ishak, Andi, Syahruddin Nawi, Hamza Baharuddin, and Syamsul Alam, 'Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Menurut Peraturan Perundang-Undangan', *Journal of Lex Generalis (JLS*, 2.1 (2021), pp. 168–

Kasdi, Abdurrahman, 'Dinamika Pengelolaan Wakaf Dan Potensi Pengembangan Ekonomi Di Mesir', *Ziswaf : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 3.2 (2016)

Volume 6 No. 1 Tahun 2025
P-ISSN: 2746-153X
E-ISSN: 2746-2838
DOI: 10.54396/qlb.v6i1. 1667

<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/2733?>

———, 'Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf', *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1.2 (2014), pp. 213–26

Lapatantja, Nanda Arisqa, and Muammar Bakry, 'Comparative Analyses of Maliki and Hanbali Thought on Waqf Istibdāl', *Mazahibuna*, 3 (2021), pp. 49–60, doi:10.24252/mh.v3i1.21129

Latuconsina, Abd Khalik, 'Dinamika Wakaf Di Indonesia (Kajian Kompetensi Peradilan Agama)', *Jurnal Tahkim*, 9.2 (2013), pp. 22–31 <https://www.academia.edu/download/62109931/2-Abd._Khalik_Latuconsina-Dinamika_Wakaf_di_Indonesia20200215-100018-mkn4dk.pdf>

Mu 'allim, Amir, and Kata Kunci, 'Pengaruh Pengelolaan Wakaf Di Mesir Terhadap Pengelolaan Harta Wakaf Pendidikan Di Indonesia (Studi Terhadap Ijtihad Dalam Pengelolaan Wakaf Pendidikan Di UII Dan Pondok Modern Gontor)'

Nasution, Marihot, 'Tantangan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia', *Budget Issue Brief Kesejahteraan Rakyat*, 02.April (2022), pp. 5–6 <www.puskajianggaran.dpr.go.id>

Risca Putri Prasinanda, Tika Widiastuti, 'Peran Nazhir Dalam Mengelola Hasil Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6.12 (2019), pp. 2553–67

Rusydiana, Aam, and Solihah Sari Rahayu, 'Bagaimana Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia?', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 5.1 (2019), p. 15, doi:10.20473/jebis.v5i1.10416

Rusydiana, Aam Slamet, Raditya Sukmana, Nisful Laila, and Sherrindra Avedta, 'Waqf, Maqasid Al-Sharia, and SDG-5: A Model for Women's Empowerment', *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 17.2 (2022), pp. 325–55, doi:10.19105/al-Ihkam.v17i2.6572

Sari Pertiwi, R, M Nafik Hadi Ryandono, K Rofiah, and . Anita, 'Regulations and Management of Waqf Institutions in Indonesia and Singapore: A Comparative Study', *KnE Social Sciences*, 3.13 (2019), p. 766, doi:10.18502/kss.v3i13.4246

Wahyuddin, Misbahuddin, and Siradjuddin, 'The Concept of Waqf: Analysis of Waqf Thought According to Imam Shafi'i', *Jurnal Ar-Ribh*, 7.1 (2024), pp. 1–8, doi:10.26618/jei.v7i1.14512

Zawawi, Yuli Yasin, Muhammad Irfan Helmy, Ali Ma'yuf, and Agus Arwani, 'Waqf and Sustainable Development Law: Models of Waqf Institutions in the Kingdom of Saudi Arabia and Indonesia', *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 23.1 (2023), pp. 93–114,